



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/532 /P.X/HK/91

T E N T A N G

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI  
TAHUN 1992 PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji-Propinsi Lampung Th.1992 dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya Pemeriksaan Kesehatan calon jema'ah haji.
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan -  
daerah.  
2. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I-  
Lampung.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1987.  
4. Keputusan Presiden No : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urus  
an Haji.  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1982.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan-  
lingkungan Penukiman No : 855-1 PD.03.04.BI tgl. 15-12-1989 ten-  
tang pembayaran Pemeriksaan Jema'ah haji.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji Propinsi -  
Lampung tahun 1992 sebagai berikut :  
1. Pemeriksaan pertama di Puskesmas sebesar ---- Rp. 2.000,-  
2. Pemeriksaan Rujukan ----- Rp. 3.000,-
- Kedua : Biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan lanjutan tersebut di  
tanggung oleh calon jemaah haji yang bersangkutan.
- Ketiga : Waktu pemeriksaan kesehatan :  
1. Waktu pemeriksaan kesehatan kesatu, dilakukan sebelum penyetero-  
an ONH sampai batas waktu penyeteroran ONH.  
2. Pemeriksaan Rujukan dilakukan apabila diketemukan penyakit dan-  
atau faktor lain yang mengandung resiko tinggi pada calon jema-  
ah haji.  
3. Pemeriksaan dilakukan pada jam-jam kerja.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentu-  
an apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai  
mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 6 - 11 1-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- POEDJONO PRANYOTO -

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Sek.Jen.Dep.Kesehatan RI di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Jendral Dep.Kesehatan.
4. Sdr. Dirjen PPM & PLP Dep.Kesehatan di Jkt.
5. Sdr. Kakanwil Dep.Kesehatan Propinsi Lpg.
6. Sdr. Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Set.Jen  
Dep.Kesehatan RI di Jkt.
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Dep.Agama Prop.Lampung.
9. Sdr. Bupati/Walikota/Kab.Koh.Tk.II se Prop.Lpg.
10. Sdr. Kadis Kesehatan Tk.II se Prop.Lampung.
11. Sdr. Pimp. Puskesmas yang bersangkutan.
12. Himpunan Surat Keputusan -----